



P U T U S A N
Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHENDA Bin WASTA WIJAYA;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 9 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Indah LK. III RT. 004
Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang,
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam plat Nomor Polisi : BE-2480-AFY;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban ANWAR Bin SUHAIMI yaitu Saksi NURI NURULLYANA Binti WINARNO.
4. Menetapkan agar Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyadari telah melakukan kelalaian dan dalam hal ini Terdakwa mengaku bersalah. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi kelalaian dan kesalahannya, oleh karena hal tersebut, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor PDM-216/TJKAR/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan P. Emir M. Noer tanjakan depan Perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **“TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR yaitu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH dari arah daerah Kuala Panjang hendak menuju ke daerah Kabupaten Pringsewu, dan sesampainya di Jalan P. Emir M. Noer tanjakan depan Perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dengan posisi jalan yang menanjak terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH dengan gigi perseneling kendaraan yang digunakan gigi 3, dengan kecepatan sekitar 30 sampai dengan 40 Km/Jam. Kemudian terdakwa pada saat berada di tengah-tengah tanjakan menurunkan gigi perseneling kendaraannya menjadi gigi 2, kemudian pada saat menginjak pedal gas kendaraannya,



tiba-tiba pedal gas tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan mesin Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH yang dikemudikan oleh terdakwa mati, dan mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berjalan mundur dan sulit untuk dikendalikan oleh terdakwa. Dimana pada saat itu, dibelakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH yang dikemudikan oleh terdakwa, terdapat Korban ANWAR Bin SUHAIMI yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BE-2480-AFY. Kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BE-2480-AFY yang dikendarai oleh Korban ANWAR Bin SUHAIMI, dengan titik sentuh tabrakan pada bagian belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH, yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BE-2480-AFY rusak parah karena terlindas oleh bagian belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi : BE-8733-YH. Sehingga akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan Korban ANWAR Bin SUHAIMI meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum dr. H. ABDUL MOELOEK Kota Bandar Lampung Nomor Rekam Medik : 68.59.28 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO, Sp.F (**terlampir dalam berkas perkara**), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik atas nama korban ANWAR Bin SUHAIMI sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.
 - Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian atas, punggung dan lengan kiri atas, luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri bagian bawah, pipi kiri, leher bagian depan, dada, perut, punggung, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku lengan kiri, dan punggung tangan kiri, luka terbuka pada lipat paha sebelah kanan, patah tulang tertutup tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul. Penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak dapat ditentukan sebab tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam).

Perbuatan Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAHRONI Bin SAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak melihat langsung dan tidak mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi SAHRONI Bin SAHRIL sedang melaksanakan patroli di dalam perumahan Mandala Bukit Berlian. Ketika Saksi SAHRONI Bin SAHRIL kembali ke pos jaga pintu masuk perumahan tersebut, kemudian rekan kerja dari Saksi SAHRONI Bin SAHRIL, yaitu saudara IMRONI Bin ABDUL HAMID yang pada saat itu sedang berada di pintu masuk perumahan menginformasikan kepada Saksi SAHRONI Bin SAHRIL bahwa di bawah ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY, dimana Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH datang dari arah Teluk Betung ketika sedang berjalan menanjak menuju ke arah Tanjung Karang mundur ke belakang dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai oleh korban ANWAR Bin SUHAIMI, saat itu korban ANWAR Bin SUHAIMI terjepit di bawah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, kemudian Saksi SAHRONI Bin SAHRIL menghampiri ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dikarenakan Saksi SAHRONI Bin SAHRIL khawatir siapa tahu Saksi SAHRONI Bin SAHRIL mengenal orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi SAHRONI Bin SAHRIL melihat di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada petugas kepolisian dan banyak orang yang membantu menolong. Sesampai di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lalu Saksi SAHRONI Bin SAHRIL menghampiri orang yang sedang terjepit tersebut namun Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengenalnya;

- Bahwa untuk posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH serong ke kanan menghadap ke arah perumahan Mandala Bukit Berlian dengan kondisi bagian ban belakang samping kanan berada di atas siring, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY berada di bawah kolong mobil masuk ke dalam siring;
- Bahwa barang muatan yang dibawa oleh 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut membawa makanan berupa sosis dan minuman yang berhamburan keluar dikarenakan pintu bagian belakang truck tersebut rusak;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi pada siang hari, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan bagus dan tidak berlubang, terdapat marka pembatas jalan, posisi jalan masing-masing jalur ada 2 (dua) lajur, dengan kondisi jalan lurus menanjak, keadaan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak tahu posisi awal masing-masing dari Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut menolong korban ANWAR Bin SUHAIMI atau tidak;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengetahui titik tabrak dari 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengetahui kecepatan dari 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tidak mengetahui jarak antara 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai korban ANWAR Bin SUHAIMI sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi korban ANWAR Bin SUHAIMI setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sudah meninggal dunia dengan posisi masih terjepit di bagian bawah belakang kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi SAHRONI Bin SAHRIL tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID melihat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa berjalan mundur dengan cepat lalu terdengar suara benturan kerasa, karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID sedang berada di pos jaga pintu masuk perumahan tersebut, kemudian Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID memberitahukan kepada saudara SAHRONI Bin SAHRIL yang kembali dari melakukan patroli bawah ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY, dimana Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH datang dari arah Teluk Betung ketika sedang berjalan menanjak menuju ke arah Tanjung Karang mundur ke belakang dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai oleh korban ANWAR Bin SUHAIMI, saat itu korban ANWAR Bin SUHAIMI terjepit di bawah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, kemudian Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID dan saudara SAHRONI Bin SAHRIL menghampiri ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dikarenakan Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID khawatir siapa tahu Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID mengenal orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID melihat di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ada petugas kepolisian dan banyak orang yang membantu menolong. Sesampai di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lalu Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID menghampiri orang yang sedang terjepit tersebut namun Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengenalnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH serong ke kanan menghadap ke arah perumahan Mandala Bukit Berlian dengan kondisi bagian ban belakang samping kanan berada di atas siring, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY berada di bawah kolong mobil masuk ke dalam siring;
- Bahwa barang muatan yang dibawa oleh 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut membawa makanan berupa sosis dan minuman yang berhamburan keluar dikarenakan pintu bagian belakang truck tersebut rusak;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi pada siang hari, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan bagus dan tidak berlubang, terdapat marka pembatas jalan, posisi jalan masing-masing jalur ada 2 (dua) lajur, dengan kondisi jalan lurus menanjak, keadaan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan tidak terlalu ramai;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak tahu posisi awal masing-masing dari Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut menolong korban ANWAR Bin SUHAIMI atau tidak;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui titik tabrak dari 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY tersebut;
- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui kecepatan dari 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tidak mengetahui jarak antara 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai korban ANWAR Bin SUHAIMI sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi korban ANWAR Bin SUHAIMI setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sudah meninggal dunia dengan posisi masih terjepit di bagian bawah belakang kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi IMRONI Bin ABDUL HAMID tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan suami dari Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan suami dari Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO tidak mengetahui secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, namun sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekira jam 09.00 WIB pada saat itu korban ANWAR Bin SUHAIMI pulang ke rumah dikarenakan *handphone* miliknya tertinggal di rumah, tidak lama kemudian korban ANWAR Bin SUHAIMI pergi kembali dan Saksi NURI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURULLYANA Binti PAINO WINARNO tidak tahu tujuannya hendak kemana karena korban ANWAR Bin SUHAIMI tidak memberitahukan kepada Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO hendak pergi kemana;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO mendapatkan cerita dari anak-anak, pada saat itu mereka menceritakan kepada Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa dari atas tanjakan berjalan mundur dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai korban ANWAR Bin SUHAIMI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai korban ANWAR Bin SUHAIMI masuk ke dalam siring dengan kondisi rusak parah dan pada saat setelah dimandikan, Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO melihat di bagian perut dari korban ANWAR Bin SUHAIMI terdapat jahitan dan di bagian dagu terdapat memar berwarna biru;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO masih berada di rumah. Kemudian ada yang menelpon Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO menggunakan *handphone* milik korban ANWAR Bin SUHAIMI dan memberitahukan kepada Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO bahwa korban ANWAR Bin SUHAIMI mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Palapa jalan turunan daerah perempatan Mandala. Kemudian Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO mengutus anak dari Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO yaitu saudara REZA dan saudara BERI untuk pergi mengecek ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian saudara REZA menelpon Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO dan memberi kabar bahwa korban ANWAR Bin SUHAIMI sudah meninggal dunia dengan posisi masih terjepit di bagian belakang bawah 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ANWAR Bin SUHAIMI dimakamkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan pertanggungjawaban berupa bantuan dan santunan dari pihak Terdakwa maupun perusahaan tempat Terdakwa bekerja, berupa pemberian bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya;
- Bahwa Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO ikut menandatangani surat perdamaian yang telah dibuat dan Terdakwa juga turut menandatangani surat perdamaian tersebut dan Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO menunjuk saudara RIO SUKARNO PUTRA sebagai saksi dari perwakilan keluarga Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO;

Terhadap keterangan Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami dari Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO yang bernama korban ANWAR Bin SUHAIMI meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI ikut menandatangani surat perdamaian yang telah dibuat dan Terdakwa juga turut menandatangani surat perdamaian tersebut dan Terdakwa menunjuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI sebagai saksi dari perwakilan Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI dengan Terdakwa sebatas teman kerja, namun Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI sudah menganggap Terdakwa seperti kakak sendiri;
- Bahwa surat perdamaian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO dan Terdakwa serta saksi-saksi dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun dikarenakan keluarga besar korban ANWAR Bin SUHAIMI menyatakan sudah ikhlas dan menganggap kejadian ini adalah suatu musibah;
- Bahwa pihak Terdakwa dan perusahaan yang memiliki mobil tersebut telah memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI berupa pemberian bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi ROHMAN WARSITO Bin SUHARDI tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi berupa:

(1) Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2059 A/VII.01/2.1/VIII/2022 tanggal 6

Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. - Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.
- Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian atas, punggung dan lengan kiri atas, luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri bagian bawah, pipi kiri, leher bagian depan, dada, perut, punggung, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku lengan kiri, dan punggung tangan kiri, luka terbuka pada lipat paha sebelah kanan, patah tulang tertutup tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul. Penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak dapat ditentukan sebab tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam).

(2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-15082022-0016 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung, menerangkan bahwa di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Agustus 2022 telah meninggal dunia seorang bernama ANWAR, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 3 Juni 1975;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban ANWAR Bin SUHAIMI meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa berjalan dari daerah Kuala Panjang hendak menuju ke Pringsewu, pada saat melintasi jalan tempat lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan posisi jalan yang menanjak gigi persneling yang Terdakwa gunakan pada gigi 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) kilometer perjam, pada saat berada di tengah tanjakan kemudian Terdakwa menurunkan ke persneling gigi 2 (dua), ketika akan menginjak pedal gas tiba-tiba gas tidak berfungsi dengan baik hingga membuat mesin mobil yang Terdakwa kemudikan mati. Hingga membuat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berjalan mundur dan sulit untuk dikendalikan, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun tidak bisa berfungsi dikarenakan kondisi mesin mati. Lalu Terdakwa berupaya untuk tetap fokus memegang kemudi dan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 8733 YH yang Terdakwa kemudian berhenti dikarenakan menabrak pohon dan roda bagian belakang samping kiri masuk ke dalam siring. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping kiri, dikarenakan pintu samping kanan pengemudi tidak bisa dibuka dikarenakan rusak akibat terjepit pohon. Lalu Terdakwa duduk di bawah pohon dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Terdakwa mendengar dari orang-orang yang pada saat itu berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa ada orang berada di bawah kolong belakang mobil yang Terdakwa kemudian. Lalu Terdakwa mendekat dan Terdakwa lihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY dan pengendaranya yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI;

- Bahwa sebelum menjalankan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa tidak mengecek kondisi kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek kondisi kendaraan tersebut lebih dahulu karena sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI yang diwakili oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO, selanjutnya perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO dan Terdakwa serta saksi-saksi dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun dikarenakan keluarga besar korban ANWAR Bin SUHAIMI menyatakan sudah ikhlas dan menganggap kejadian ini adalah suatu musibah;
- Bahwa pihak Terdakwa dan perusahaan yang memiliki mobil tersebut telah memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI berupa pemberian bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terjadi pada siang hari, cuaca cerah, kondisi jalan bagus tidak berlubang, terdapat marka pembatas jalan, posisi jalan 2 (dua) jalur masing-masing terdapat 2 (dua) lajur, jalan lurus menanjak dan menurun, kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas pada saat terjadinya kecelakaan sedang cenderung lancar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa telah mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan sesuai dengan peruntukkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui titik tabrak antara 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY yang dikendarai oleh korban ANWAR Bin SUHAIMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban ANWAR Bin SUHAIMI dalam keadaan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan atau pada saat dalam perjalanan kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban ANWAR Bin SUHAIMI telah meninggal dunia pada sore hari dari saudara FAISOL selaku *Supervisor* di tempat Terdakwa bekerja yang mendatangi Terdakwa pada saat itu sudah berada di kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 853/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 25 Agustus 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa berjalan dari daerah Kuala Panjang hendak menuju ke Pringsewu, pada saat melintasi jalan tempat lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan posisi jalan yang menanjak gigi persneling yang Terdakwa gunakan pada gigi 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) kilometer perjam, pada saat berada di tengah tanjakan kemudian Terdakwa menurunkan ke persneling gigi 2 (dua), ketika akan menginjak pedal gas tiba-tiba gas tidak berfungsi dengan baik hingga membuat mesin mobil yang Terdakwa kemudikan mati. Hingga membuat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berjalan mundur dan sulit untuk dikendalikan, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun tidak bisa berfungsi dikarenakan kondisi mesin mati. Lalu Terdakwa berupaya untuk tetap fokus memegang kemudi dan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berhenti dikarenakan menabrak pohon dan roda bagian belakang samping kiri masuk ke dalam siring. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping kiri, dikarenakan pintu samping kanan pengemudi tidak bisa dibuka dikarenakan rusak akibat terjepit pohon. Lalu Terdakwa duduk di bawah pohon dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Terdakwa mendengar dari orang-orang yang pada saat itu berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa ada orang berada di bawah kolong belakang mobil yang Terdakwa kemudikan. Lalu Terdakwa mendekat dan Terdakwa lihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY dan pengendaranya yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menjalankan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa tidak mengecek kondisi kendaraan tersebut dikarenakan sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI yang diwakili oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO, selanjutnya perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO dan Terdakwa serta saksi-saksi dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun dikarenakan keluarga besar korban ANWAR Bin SUHAIMI menyatakan sudah ikhlas dan menganggap kejadian ini adalah suatu musibah;
- Bahwa benar pihak Terdakwa dan perusahaan yang memiliki mobil tersebut telah memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI berupa pemberian bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya;
- Bahwa benar dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa telah mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan sesuai dengan peruntukkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2059 A/VII.01/2.1/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. - Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek, dengan kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.
 - Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian atas, punggung dan lengan kiri atas, luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri bagian bawah, pipi kiri, leher bagian depan, dada, perut, punggung, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku lengan kiri, dan punggung tangan kiri, luka terbuka pada lipat paha sebelah kanan, patah tulang tertutup tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul. Penyebab

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kematian tidak dapat ditentukan sebab tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam).

- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-15082022-0016 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung, menerangkan bahwa di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Agustus 2022 telah meninggal dunia seorang bernama ANWAR, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 3 Juni 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah setiap orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud



akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, waspada, tertib dan ingat maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, dimana korban meninggal dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat berupa hasil *Visum et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH dengan korban ANWAR Bin SUHAIMI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa berjalan dari daerah Kuala Panjang hendak menuju ke Pringsewu, pada saat melintasi jalan tempat lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan posisi jalan yang menanjak gigi persneling yang Terdakwa gunakan pada gigi 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) kilometer perjam, pada saat berada di tengah tanjakan kemudian Terdakwa menurunkan ke persneling gigi 2 (dua), ketika akan menginjak pedal gas tiba-tiba gas tidak berfungsi dengan baik hingga membuat mesin mobil yang Terdakwa kemudikan mati. Hingga membuat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berjalan mundur dan sulit untuk dikendalikan, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun tidak bisa berfungsi dikarenakan kondisi mesin mati. Lalu Terdakwa berupaya untuk tetap fokus memegang kemudi dan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berhenti dikarenakan menabrak pohon dan roda bagian belakang samping kiri masuk ke dalam siring. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping kiri, dikarenakan pintu samping kanan pengemudi tidak bisa dibuka dikarenakan rusak akibat terjepit pohon. Lalu Terdakwa duduk di bawah pohon dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Terdakwa mendengar dari orang-orang yang pada saat itu berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa ada orang berada di bawah kolong belakang mobil yang Terdakwa kemudikan. Lalu Terdakwa mendekat dan Terdakwa lihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY dan pengendaranya yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menjalankan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa tidak mengecek kondisi kendaraan tersebut dikarenakan sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI yang diwakili oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO, selanjutnya perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO dan Terdakwa serta saksi-saksi dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun dikarenakan keluarga besar korban ANWAR Bin SUHAIMI menyatakan sudah ikhlas dan menganggap kejadian ini adalah suatu musibah;
- Bahwa benar pihak Terdakwa dan perusahaan yang memiliki mobil tersebut telah memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI berupa pemberian bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya;
- Bahwa benar dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut, Terdakwa telah mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan sesuai dengan peruntukkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2059 A/VII.01/2.1/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. - Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek, dengan kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.
 - Pada pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian atas, punggung dan lengan kiri atas, luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri bagian bawah, pipi kiri, leher bagian depan, dada, perut, punggung, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku lengan kiri, dan punggung tangan kiri, luka terbuka pada lipat paha sebelah kanan, patah tulang tertutup tungkai kiri bawah akibat trauma tumpul. Penyebab

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak dapat ditentukan sebab tidak dilakukan otopsi (pemeriksaan dalam).

- Bahwa benar berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-15082022-0016 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung, menerangkan bahwa di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Agustus 2022 telah meninggal dunia seorang bernama ANWAR, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 3 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P. Emir M. Noer di tanjakan depan perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa berjalan dari daerah Kuala Panjang hendak menuju ke Pringsewu, pada saat melintasi jalan tempat lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan posisi jalan yang menanjak gigi persneling yang Terdakwa gunakan pada gigi 3 (tiga) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) kilometer perjam, pada saat berada di tengah tanjakan kemudian Terdakwa menurunkan ke persneling gigi 2 (dua), ketika akan menginjak pedal gas tiba-tiba gas tidak berfungsi dengan baik hingga membuat mesin mobil yang Terdakwa kemudikan mati. Hingga membuat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berjalan mundur dan sulit untuk dikendalikan, pada saat itu Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun tidak bisa berfungsi dikarenakan kondisi mesin mati. Lalu Terdakwa berupaya untuk tetap fokus memegang kemudi dan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH yang Terdakwa kemudikan berhenti dikarenakan menabrak pohon dan roda bagian belakang samping kiri masuk ke dalam siring, hingga didapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY dan pengendaranya yaitu korban ANWAR Bin SUHAIMI berada di bawah kolong mobil tersebut. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2059 A/VII.01/2.1/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F. - Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Abdul Moeloek dan Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15082022-0016 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung, menerangkan bahwa di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Agustus 2022 telah meninggal dunia seorang bernama ANWAR, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 3 Juni 1975. Bahwa tindakan Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut dengan tidak memastikan kondisi lain jalan dari kendaraan tersebut setiap kali sebelum mengemudikannya tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Bahwa tindakan Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH tersebut dengan tidak memastikan kondisi lain jalan dari kendaraan tersebut setiap kali sebelum mengemudikannya, berupa kinerja minimal kendaraan bermotor berupa efisiensi sistem rem utama dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang berakibat meninggalnya korban ANWAR Bin SUHAIMI, dimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut namun memuat tentang permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dimana berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa keluarga dari korban ANWAR Bin SUHAIMI (diwakili oleh istrinya yaitu Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO), pada intinya Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO selaku istri dari korban ANWAR Bin SUHAIMI menyatakan bersedia menerima segala upaya yang dilakukan Terdakwa baik berupa moril dan materiil dan Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO selaku istri dari korban ANWAR Bin SUHAIMI tidak akan melakukan tuntutan hukum di kemudian hari terhadap Terdakwa, selain itu Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga dari korban ANWAR Bin SUHAIMI kebutuhan acara tahlilan, penggantian sepeda motor dan pemberian sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa telah melaksanakan amanat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP) dan Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga dari korban ANWAR Bin SUHAIMI, kemudian Terdakwa juga telah memberikan santunan dan penggantian sepeda motor, serta keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI juga telah menerima santunan Jasa Raharja, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tepat dan adil bagi Terdakwa dan keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diterapkan pidana penjara ataupun disertai dengan denda (alternatif-kumulatif), maka menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil terhadap Terdakwa hanya dihukum dengan pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut diketahui milik dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, maka dikembalikan kepada perusahaan tersebut melalui perantaraan Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut diketahui milik dari korban ANWAR Bin SUHAIMI, maka dikembalikan kepada Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO selaku istri dari korban ANWAR Bin SUHAIMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban ANWAR Bin SUHAIMI meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban ANWAR Bin SUHAIMI sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO selaku istri dari korban ANWAR Bin SUHAIMI telah memaafkan Terdakwa dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDA Bin WASTA WIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Colt Diesel box warna kuning Nomor Polisi BE 8733 YH;
Dikembalikan kepada perusahaan tersebut melalui perantaraan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2480 AFY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NURI NURULLYANA Binti PAINO WINARNO selaku istri dari korban ANWAR Bin SUHAIMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Dina Arifiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.